

ABSTRAK PERATURAN

PENYEDIAAN ANGGARAN - PERUBAHAN KEDUA - SUBSIDI BAHAN BAKAR

2015

PERMENKEU RI NOMOR 2/PMK.02/2015 TANGGAL 6 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2012 telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu, serta dalam rangka menyempurnakan mekanisme pelaksanaan pembayaran subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN 5069); UU No. 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 136, TLN 4152); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN 4400); PP No. 36 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 124, TLN 4436) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 59, TLN 4996); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Perpres No. 15 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 41); Perpres 71 Tahun 2005.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2012, diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 7 dan angka 9 Pasal 1 diubah yaitu tentang pengertian Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dan tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, angka 8 Pasal 1 dihapus, serta ditambahkan satu angka setelah angka 10 yaitu angka 11 mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah yaitu tentang pelaksanaan anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu, Menteri Keuangan selaku pengguna Anggaran Bendahara Umum

Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai KPA BUN. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 dihapus.

Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus.

Ketentuan Pasal 5 diubah yaitu tentang Dana subsidi Jenis BBM Tertentu dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan, serta mekanisme penyusunan dan pengesahan DIPA BUN untuk belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 6 diubah yaitu tentang Dalam hal pagu DIPA BUN atas belanja subsidi Jenis BBM tertentu yang ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan tidak mencukupi kebutuhan subsidi Jenis BBM Tertentu dalam tahun anggaran berjalan, serta dalam hal dana subsidi satu atau lebih Jenis BBM Tertentu kurang atau habis digunakan, dapat dilakukan realokasi antar dana subsidi Jenis BBM Tertentu yang masih tersedia melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 8 diubah yaitu tentang penelitian dan verifikasi atas data pendukung berupa volume penjualan per Jenis BBM Tertentu didasarkan pada hasil verifikasi Badan Pengatur Hilir Migas dan Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 8A yaitu tentang Harga patokan tahun berjalan ditetapkan oleh Kementerian ESDM paling lambat akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah yaitu tentang sisa anggaran subsidi jenis BBM Tertentu yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dapat dilakukannya verifikasi atas dokumen ditempatkan pada Rekening Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jumlah paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA BUN untuk subsidi Jenis BBM Tertentu.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh frasa KPA selanjutnya dibaca KPA BUN.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2014.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 2015.